

Maksimalkan Pemanfaatan DBH-DR untuk Atasi Karhutla

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan rapat evaluasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2019 dan pencegahan karhutla 2020. Pemerintah daerah (pemda) provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng memiliki Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang dapat digunakan dalam rangka pencegahan karhutla 2020, harapannya pemda dapat memahami dan memaksimalkan penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geologi (BMKG), Kalteng akan mengalami kekeringan yang lebih daripada tahun ini. Harapannya dengan memaksimalkan dana DBH-DR tersebut pencegahan karhutla di Kalteng dapat teratasi dan ditekan sedini mungkin.

Sekretaris Daerah Kalteng, Fahrizal Fitri, mengatakan, kewajiban kepala daerah masing-masing khususnya daerah-daerah yang sudah petakan rawan kebakaran agar segera berkoordinasi dengan badan keuangan di wilayah masing-masing. Dana DBH-DR untuk kabupaten/kota adalah sisa dari pusat ke provinsi.

“Sejak tahun 2017 DBH sudah dikembalikan ke provinsi, kemudian di kabupaten/kota adalah sisanya,” ungkapnya saat diwawancarai usai rapat evaluasi dan pencegahan karhutla di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Senin (4/11).

Dijelaskannya, jangan sampai pemda setempat tidak mengetahui bahwa ada dana ini sehingga menjadi alasan tidak ada anggaran untuk pencegahan karhutla. Melalui dana tersebut diharapkan dapat menekan terjadinya karhutla.

“Mereka (pemda,red) harus paham dan memahami fungsi dan kegunaan dana tersebut,” pungkasnya. (abw/ari/nto)

Sumber Berita:

1. http://www.kaltengpos.co/berita/-34980-maksimalkan_pemanfaatan_dbh-dr_untuk_atasi_karhutla.html, 6 November 2019;
2. Kalteng Pos, *Pemda Harus Paham Penggunaan DBH-DR*, Rabu, 6 November 2019; dan
3. <https://kalteng.antarane.ws.com/berita/352096/dbh-dr-kalteng-capai-rp299-miliar-pemprov-alokasikan-pembelian-peralatan-cegah-karhutla>, 4 November 2019.

Catatan:

Yang dimaksud dengan dana reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, dana reboisasi digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya. Salah satu kegiatan pendukungnya adalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan adalah usaha dalam mencegah, memadamkan, mengendalikan, mengevaluasi akibat-akibat kebakaran dan mempersiapkan tindakan rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, yang dimaksud dengan DBH-DR adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) kehutanan dana reboisasi. DBH-DR digunakan untuk:

- a. Mendanai kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan hutan secara berkelanjutan, dan
- c. Diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.